



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR 29 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN  
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT  
SEMESTER II TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 88/PL.01-BA/32/2025 tanggal 12 Desember 2025 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester II Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER II TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Provinsi Jawa Barat Semester II Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

AHMAD NUR HIDAYAT

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



Sophia Kurniasari Purba

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**NOMOR 29 TAHUN 2025**  
**TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN PROVINSI JAWA BARAT**  
**SEMESTER II TAHUN 2025**

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**PROVINSI JAWA BARAT SEMESTER II TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH DESA/KELURAHAN</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>		
				<b>L</b>	<b>P</b>	<b>L+P</b>
1	BOGOR	40	435	2,046,893	1,972,445	4,019,338
2	SUKABUMI	47	386	1,061,789	1,039,658	2,101,447
3	CIANJUR	32	360	952,952	922,829	1,875,781
4	BANDUNG	31	280	1,378,649	1,343,879	2,722,528
5	GARUT	42	442	1,057,828	1,012,238	2,070,066
6	TASIKMALAYA	39	351	738,107	720,399	1,458,506
7	CIAMIS	27	265	490,501	492,941	983,442
8	KUNINGAN	32	376	465,672	457,359	923,031
9	CIREBON	40	424	904,409	892,130	1,796,539
10	MAJALENGKA	26	343	507,985	511,046	1,019,031
11	SUMEDANG	26	277	462,914	462,158	925,072
12	INDRAMAYU	31	317	732,637	733,393	1,466,030
13	SUBANG	30	253	603,166	613,914	1,217,080
14	PURWAKARTA	17	192	387,593	382,795	770,388
15	KARAWANG	30	309	936,256	932,432	1,868,688
16	BEKASI	23	187	1,207,591	1,210,605	2,418,196
17	BANDUNG BARAT	16	165	692,977	677,756	1,370,733
18	PANGANDARAN	10	93	168,202	169,389	337,591
19	KOTA BOGOR	6	68	414,284	417,425	831,709
20	KOTA SUKABUMI	7	33	129,920	132,180	262,100
21	KOTA BANDUNG	30	151	946,476	971,028	1,917,504
22	KOTA CIREBON	5	22	127,586	129,682	257,268
23	KOTA BEKASI	12	56	935,387	968,720	1,904,107
24	KOTA DEPOK	11	63	707,603	733,497	1,441,100
25	KOTA CIMAHI	3	15	213,897	219,444	433,341
26	KOTA TASIKMALAYA	10	69	277,411	272,373	549,784
27	KOTA BANJAR	4	25	77,300	78,030	155,330
<b>TOTAL</b>		<b>627</b>	<b>5,957</b>	<b>18,625,985</b>	<b>18,469,745</b>	<b>37,095,730</b>

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI JAWA BARAT  
 Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI JAWA BARAT,**

ttd.

AHMAD NUR HIDAYAT



Sophia Kurniasari Purba